



**SALINAN
SESUI ASLI**

DPRD KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN RESES TAHAP I (SATU) DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Hari Senin tanggal 08 Februari 2021 tentang Penetapan Lokasi Reses Tahap I (Satu) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Reses Tahap I (Satu) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 8);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1017/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 Tanggal 29 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Masa Jabatan 2019-2024;

2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 32);
3. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Reses Tahap I (Satu) DPRD Kabupaten Sarolangun Tahun 2021;
4. Berita Acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun tanggal 8 Februari 2021 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Reses Tahap I (Satu) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN RESES TAHAP I (SATU) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2021; |
| KESATU | : Menetapkan Lokasi Pelaksanaan Reses Tahap I (Satu) Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021; |
| KEDUA | : Lokasi pelaksanaan Reses ditetapkan sebanyak 2 (Dua) desa/kelurahan setiap anggota DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini; |
| KETIGA | : Setiap anggota DPRD baik secara perorangan maupun kelompok wajib membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan kegiatan Reses yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna; |
| KEEMPAT | : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2020 pada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun; |

KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 8 Februari 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
KETUA,
Ttd

TONTAWI JAUHARI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi;
2. Sdr. Bupati Sarolangun di Sarolangun;
3. Sdr. Pimpinan alat kelengkapan DPRD Kab.Sarolangun di Sarolangun;
4. Sdr. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kab. Sarolangun di Sarolangun;
5. Sdr. Kabag Hukum dan Ham Setda Kab. Sarolangun di Sarolangun;
6. Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN SAROLANGUN
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TANGGAL 8 FEBRUARI 2021
 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN RESES TAHAP I
 (PERTAMA) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2021.

NO	NAMA	DAPIL	LOKASI/DESA	KECAMATAN
1.	H. HURMIN, SE	I	DESA TINTING	KEC. SAROLANGUN
			DESA UJUNG TANJUNG	KEC. SAROLANGUN
2.	M.FADLAN ARAFIQI,SE.MH		KEL. PASAR	KEC. SAROLANGUN
			KEL. GUNUNG KEMBANG	KEC. SAROLANGUN
3.	YUSUF HELMI.AB,SE		KEL. SARKAM	KEC. SAROLANGUN
			KEL. DUSUN	KEC. SAROLANGUN
4.	H. ZULKIFLI SUDIN		DESA SUNGAI ABANG	KEC. SAROLANGUN
			DESA SUNGAI BAUNG	KEC. SAROLANGUN
5.	ASRIN AMER		DESA PULAU MELAKO	KEC. BATHIN VIII
			DESA BATU PENYABUNG	KEC. BATHIN VIII
6.	RONALD PASARIBU, A.Md		DESA LIDUNG	KEC. SAROLANGUN
			DESA SUKAJADI	KEC. BATHIN VIII
7.	ZULKIFLI.YS		DESA SUNGAI BAUNG	KEC. SAROLANGUN
			DESA PULAU MELAKO	KEC. BATHIN VIII
8.	ABDUL BASID, SH		DESA LIDUNG	KEC. SAROLANGUN
			DESA PULAU LINTANG	KEC. BATHIN VIII
9.	ADE SAPUTRA, SE		DESA TELUK MANCUR	KEC. BATHIN VIII
			DESA BATU PENYABUNG	KEC. BATHIN VIII
1.	HELDAWATI NADEAK.AMd	II	DESA BUKIT SUBAN	KEC. AIR HITAM
			DESA MENTAWAK ULU	KEC. AIR HITAM
2.	AH.MARZUKI.Sag		DESA LUBUK NAPAL	KEC. PAUH
			DESA SEKO BESAR	KEC. PAUH
3.	CIK MARLENI,SE		DESA KUTE JAYE	KEC. MANDIANGIN
			DESA KERTOPATI SIMPANG	KEC. MANDIANGIN
4.	AMIR MAHMUD		DESA PEMATANG KABAU	KEC. AIR HITAM
			DESA BARU	KEC. AIR HITAM
5.	MUSLIMIN		DESA BARU	KEC. AIR HITAM
			DESA SEMURUNG	KEC. AIR HITAM
6.	ACHMAD SARWANI.S.Pd		DESA KARMEN	KEC. PAUH
			KEL. PAUH	KEC. PAUH
7.	AANG PURNAMA,SE.MM		DESA MANDIANGIN	KEC. MANDIANGIN
			DESA MANDIANGIN PASAR	KEC. MANDIANGIN
8.	SAPTO AGUNG PRASTIO		DESA MUARA KETALO	KEC. MENDIANGIN
			DESA SUNGAI ROTAN	KEC. MENDIANGIN
9.	SITI AISYAH HARAHAP		DESA SUNGAI BUTANG	KEC. MANDIANGIN
			DESA PETIDURAN	KEC. MANDIANGIN
10.	SADAINI		DESA PEMATANG KABAU	KEC. AIR HITAM
			DESA JERNIH	KEC. AIR HITAM
11.	MUHAMMAD ZABIDI		DESA GURUN TUO	KEC. MANDIANGIN
			DESA RANGKILING	KEC. MANDIANGIN
1.	TONTAWI JAUHARI,SE	III	DESA PULAU ARO	KEC. SINGKUT
			DESA PAYO LEBAR	KEC. SINGKUT
2.	H. JEFRI SONNEFIL, A.Md		DESA SUNGAI BENTENG	KEC. SINGKUT
			DESA BUMI RAYA	KEC. SINGKUT
3.	FADLAN KHOLIK,SE.ME.Sy		DESA PASAR SINGKUT	KEC. SINGKUT
			DESA SIMPANG NIBUNG	KEC. SINGKUT
4.	AZRA’I WAHAB		DESA PASAR SINGKUT	KEC. SINGKUT
			DESA PAYO LEBAR	KEC. SINGKUT
5.	H. SLAMET KASTALO		DESA BUKIT MURAU	KEC. SINGKUT
			DESA BUKIT TALANG MAS	KEC. SINGKUT
6.	H.MUHAMMAD SYAIHU		PASAR SUNGAI MERAH	KEC.PELAWAN
			DESA MEKAR SARI	KEC.PELAWAN
7.	WILLY KURNIAWAN, SE		DESA SUNGAI GEDANG	KEC. SINGKUT
			DESA PASAR SINGKUT	KEC. SINGKUT
8.	SYAHRIAL GUNAWAN		DESA LUBUK SAYAK	KEC. PELAWAN
			DESA PELAWAN JAYA	KEC. PELAWAN
9.	ALI MUNTOHA.Sag		DESA PAYO LEBAR	KEC. SINGKUT
			DESA PASAR SINGKUT	KEC. SINGKUT

NO	NAMA	DAPIL	LOKASI/DESA	KECAMATAN
1.	Drs. PAHRUL ROZI.M.Si	IV	DESA BERKUN	KEC. LIMUN
			DESA MERIBUNG	KEC. LIMUN
2.	AZAKIL AZMI		DESA TELUK TIGO	KEC. CNG
			DESA PEMUNCAK	KEC. CNG
3.	HERMI.S.Sos		DESA SUNGAI KERADAK	KEC. BATANG ASAI
			DESA AIR DUO	KEC. BATANG ASAI
4.	RAPALAN		DESA RANTAU PANJANG	KEC. BATANG ASAI
			DESA KASIRO	KEC. BATANG ASAI
5.	ASMARUL		DESA LUBUK BANGKAR	KEC. BATANG ASAI
			DESA SUNGAI BAUNG	KEC. BATANG ASAI
6.	Ir.SUHARMAN		DESA LUBUK RESAM INDUK	KEC. CNG
			DESA SEKAMIS	KEC. CNG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
KETUA,

Ttd

TONTAWI JAUHARI